



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat lahir di Jember, tanggal 05 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai ;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pianti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juni 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/61/VI/2002, tertanggal 26 Juni 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, Perempuan, Tempat tanggal lahir Jember, 28 Oktober 2003;
- b. ANAK 2, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Denpasar, 03 Februari 2007;

Saat ini, anak-anak tersebut berada dibawah asuhan ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, antara dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada dan anak-anaknya;
 - b. Sudah tidak ada kecocokan antara dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan yakni pada Bulan Desember 2018, antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga sudah tidak keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa dari keluarga dan Tergugat sudah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat tentang status masalah kedua belah pihak, juga telah menasehati Tergugat namun hasilnya tidak berhasil, Tergugat tetap saja mengulangi perbuatan yang sama.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sangat menderita lahir batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 18 Juli 2019, dan Surat Panggilan (relas) Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 31 Juli 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh serta menjelaskan bahwa ketiga anak dan Tergugat dipelihara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Foto Kopi KTP. Nomor : 5171024503820006, tanggal 29 Maret 2018, atas nama , dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 217/61/VI/2002, tertanggal 26 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pianti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Jember, tanggal 25 Desember 1977, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 adalah kakak Kandung ;
- Bahwa dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2002 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pianti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah nikah dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, saat ini, anak-anak tersebut berada dibawah asuhan ;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret 2018, antara dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada dan anak-anaknya, antara dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa pada Bulan Desember 2018, antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan Tergugat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 14 Februari 1970, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta / terapis Refleksi, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah teman ;
- Bahwa dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2002 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pianti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, saat ini, anak-anak tersebut berada dibawah asuhan ;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret 2018, antara dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada dan anak-anaknya, antara dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa pada Bulan Desember 2018, antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan Tergugat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 18 Juli 2019, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 31 Juli 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan an tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil untuk menghadiri persidangan secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani untuk membuktikan dalil-dalil annya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai gugatnya, telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP.), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pianti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai keadaan rumah tangga dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2002, dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, saat ini, anak-anak tersebut berada dibawah asuhan ;
3. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret 2018, antara dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada dan anak-anaknya, antara dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa pada Bulan Desember 2018, antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga dan Tergugat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan diantaranya adalah lebih kurang sejak bulan Maret 2018, antara dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada dan anak-anaknya, antara dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam membangun rumah tangga, sehingga mengakibatkan pada bulan Desember 2018, antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut sudah tidak kumpul dan tidak saling berkomunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan itu terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 yang pada pokoknya adalah bahwa dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut dikategorikan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan percekcoan, namun lebih ditekankan kepada permasalahan yaitu apakah rumah tangga dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan dan Tergugat dan dihubungkan dengan sikap yang menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, kondisi demikian telah menunjukkan bahwa rumah tangga dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan rumah tangganya, maka rumah tangga Sakinah Mawaddah dan Rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif yang adil bagi dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi , lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berpisahnya dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشدت عدم غبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap /belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap , sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan secara verstek;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Munawar S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Sudi SH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Lalu Munawar S.Ag. MH.

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	375.000,-
- Biaya relaas PNBP :	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)